

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminology, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atautazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>1</sup>

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>2</sup>

Dan pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat atau *miitsaanqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016)

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

## 2. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunya seperti dikemukakan Kholil Rahman.

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya
  1. Beragama Islam
  2. Laki-Laki
  3. Jelas Orangnya
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya
  1. Beragama
  2. Perempuan
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat diminta persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan kawin
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya
  1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Hadir dalam ijab qabul
  3. Dapat mengerti masuk akad
  4. Islam
  5. Dewasa
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya
  1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Hadir dalam ijab qabul
  3. Dapat mengerti maksud akad
  4. Islam
  5. Dewasa

- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya
  - 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
  - 3. Memakai kata-kata nikah
  - 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 5. Antar ijab dan qabul jelas maknanya
  - 6. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
  - 7. Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang.<sup>4</sup>

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya.

### 3. Hukum Nikah

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang ada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>5</sup>

#### 4. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain:

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV samai dengan Bab IX
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 thun 1983 tentang perkawinan dan tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin erkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil.

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graba Ilmu, 2011)

- f. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).<sup>6</sup>

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al-Quran.

adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu:

- a) Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak kan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” Q.S.4:3*

Menurut Al-Quran surat Al-A’raaf ayat 189 berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

*“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya Diamenciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” Q.S.7:189*

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

## 5. Asas-Asas Pernikahan

Dalam perkawinan diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari impementasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

- a. Undang-undang ini mengatnut asas monogami, hanya yang di kehendaki, yang bersangkutan di izinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- b. Asas-asas dalam Undang-undang No. 1 tahun 1095 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- c. Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.
- e. Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sehingga Undang-undang ini berprinsip memprsulit terjadinya perceraian.
- f. Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)

Kerangka prinsip dasar perkawinan sebagai telah diuraikan didalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan tersebut diatas, adalah gambaran ideal sebagaimana dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri, yang secara fundamental merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

Muh. Saleh, berpendapat bahwa disamping itu dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas secara khusus dapat diketahui peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dan masyarakat. Bahkan dalam pengakuan Islam wanita adalah pila Negara.<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Keharmonisan Keluarga**

### **1. Definisi Keluarga**

Keluarga menurut Undang-Undang nomer 23 tahun 2002 pasal 3 menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami, istri dan anak. Sedangkan menurut departemen Kesehatan (1998), keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga juga disebut sebagai lembaga primer yang mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat. Pengertian keluarga menurut Abu Ahmadi:

- a. Sigmund Freud, keluarga terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita
- b. Adler, keluarga itu dibangun berdasarkan pada hasrat atau nafsu berkuasa
- c. Durkheim, berpendapat bahwa keluarga adalah lembaga sosial sebagai hasil faktor-faktor politik, ekonomi dan lingkungan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012)

<sup>10</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003)

Berdasarkan kesimpulan diatas keluarga merupakan kumpulan dari beberapa anggota yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang menetap dalam suatu lingkungan yang sama dan terbentuk secara resmi melalui ikatan perkawinan dan anggota masing-masing menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan keluarga itu sendiri.

Anggota keluarga dari suami, istri atau orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Ikatan dalam keluarga tersebut didasarkan kepada cinta kasih sayang antara suami dan istri yang melahirkan anak-anak. Oleh karena itu hubungan dalam sebuah keluarga didasarkan oleh hubungan kodrati antara orang tua dan anak.<sup>11</sup>

## 2. Membangun Keluarga Sakinah

### a Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah dalam bahasa arab memiliki arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan tempat yang aman dan damai.<sup>12</sup>

Selain itu, kata Sakinah dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. Asal mula kata ini berasal dari Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, yang mana pada ayat ini tertulis “ Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”. Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangan merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa langgeng.<sup>13</sup>



<sup>11</sup> Alisuf Sabri, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005)

<sup>12</sup> WJS. Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: t.p, 1974)

<sup>13</sup> Misbah, <http://www.mishba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah-pernikahan>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2019

Pengertian Keluarga Skinah Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa: Keluarga Skinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>14</sup>

Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, maupun memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, maupun menciptakan suasana cinta kasih sayang (mawaddah warahmah) selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh dan akhaqul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

b Indikator Keluarga Sakinah

Indikator Keluarga Harmonis menurut Ita Ariskaita adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1 Suami, Istri dan anak.

Hubungan dari ketiga unit tersebut sangat baik, komunikasi berjalan baik, jujur, damai setia kepada istri, isteri setia kepada suami, saling pengertian, menjaga nama baik satu sama lain, saling membantu satu sama lain.

2 Keagamaan

Ayah menjadi kepala keluarga yang baik menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagai mana tertera dalam aturan Agama, isteri menjadi ibu sebagai mana aturan

<sup>14</sup> Muhammad Daud, *Program Keluarga Sakinah dan Tiologinya*, <https://sumsel.kemnag.go.id> Diakses tanggal 28 Desember 2019

<sup>15</sup> Ita Ariskaita, *Indikator Keluarga Sakinah*, <https://ariskita.wordpress.com/2014/06/03/Indikator-keluarga-sakinah/>. Diakses 29 Desember 2019

Agama, anak menghormati orang tua dan patuh, setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan hati yang ikhlas untuk menjalankan perintah Agama.

### 3 Ekonomi

Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap atau usaha lain yang halal, ada upaya gemar menabung, mapan, tidak bergantung pada pihak lain serta suka bersedekah untuk kepentingan sosial keagamaan, lingkungan rumah sehat dan bersih, memiliki sarana dan prasarana untuk pendidikan.

### 4 Psikologi

Bahagia, tentram, harmonis, merasa dicintai dan dipedulikan satu sama lain, dan rasa cinta kepada yang Maha Pencipta.

### 5 Hubungan Sosial

Menjalin hubungan baik dengan keluarga lain, tetangga, di lingkungan kerja, disekolah dan di berbagai tempat lainnya.<sup>16</sup>

## 3. Indikator Keluarga Harmonis

### a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1999 kata “keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yang berarti selaras atau serasi. Sementara kata keharmonisan dapat diartikan suatu hal/keadaan selaras atau serasi. Di dalam kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang antara satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda, misalnya seorang ayah kedudukan sebagai kepala rumah tangga yang fungsinya dan perannya mencari nafkah untuk menghidupi semua keluarganya,

---

<sup>16</sup> Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*

sementara seorang ibu rumah tangga berkedudukan sebagai ibu rumah tangga yang berperan dan berfungsi sebagai pemelihara anak-anak, mengurus rumah, anak-anak berkedudukan sebagai pihak yang diasuh dan dibesarkan dengan harapan nantinya menjadi generasi penerus keluarga untuk meneruskan kelangsungan hidup orang tuanya kelak.

Keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif di antara mereka terdiri dari suami istri, dan atau anak atau siapapun yang tinggal bersama. Keharmonisan rumah tangga adalah proses dinamis yang melibatkan kepiawaan seluruh anggota keluarga dan dialog adalah kunci dalam setiap prosesnya. Keharmonisan keluarga adalah bagaimana suami dan istri dapat melakukan komunikasi, motivasi, serta mengetahui lebih dalam tentang pasangannya dalam mengembangkan hubungannya sebagai suatu keluarga.

Secara termonologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, dan selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga menjaga keutuhannya.<sup>17</sup>

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya cocok atau serasi. Keharmonisan adalah keserasian, kecocokan atau keselarasan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Peni Ratnawati, “Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini”, Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 2015

<sup>18</sup> M Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Tulungagung: Difapubhiser 2008)

Keluarga adalah orang-orang yang menjadi penghuni rumah yaitu bapak, ibu, dan anak. Atau juga bisa diartikan satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>19</sup>

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>20</sup>

Dalam hal ini keharmonisan keluarga bisa diartikan keserasian, kecocokan atau keselarasan antar anggota keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan anak. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal:

- a) Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.

---

<sup>19</sup> Hasan Bisri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

<sup>20</sup> *Ibid.*, 125

- b) Sedikit mungkin terjadikonflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.<sup>21</sup>

Keluarga harmonis adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.<sup>22</sup>

Suami istri bahagia menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.<sup>23</sup>

b. Indikator Keluarga Harmonis

Gunarsa mengemukakan enam aspek sebagai suatu pegangan keharmonisan keluarga adalah:

- a) Tercipta kehidupan beragama dalam keluarga.

Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan.

---

<sup>21</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982)

<sup>22</sup> Singgih D Gunarsa, *Psikologi Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Mulia, 1991)

<sup>23</sup> Hurlock, EB, *Psikologi Perkembangan*, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, 1999)

b) Saling Mengerti antara suami istri

Mengerti latar belakang pribadinya, mengetahui secara mendalam sebab akibat kepribadian (baik sifat dan tingkah lakunya) pasangan. Mengerti diri sendiri, memahami diri sendiri, masa lalu kita, kelebihan dan kekurangan kita, dan tidak menilai orang berdasarkan diri kita sendiri.

c) Saling menerima

Terimalah apa adanya pribadinya, tugas, jabatan dan sebagainya jika perlu diubah janganlah paksakan, namun doronglah dia agar terdorong merubahnya sendiri. Karena itu, terimalah dia apa adanya karena menerima apa adanya dapat menghilangkan ketegangan dalam keluarga. Terimalah hobi dan kesenangannya asalkan tidak bertentangan dengan norma dan tidak merusak keluarga.

d) Saling Menghargai

Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantulkannya sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Perlu diketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Maka menghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Adapun cara menghargai dalam keluarga adalah menghargai perkataan dan perasaannya, yaitu menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadapi setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajiban, mendengarkan

keluhan mereka. Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma.

e) Saling Menjaga Kepercayaan

Rasa percaya antara suami istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan.

f) Rasa cinta dan kasih sayang.

Tanpa keduanya rumah tangga takkan berjalan harmonis. Karena keduanya adalah power untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

g) Pemenuhan nafkah lahir batin dalam keluarga.

Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.

h) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Gunarsa, Psikologi Keluarga, (Jakarta: PT BPK. Gunung Mulia, 2012)

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen antara lain sebagai berikut:

a) Faktor Keimanan Keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan

b) *Continuos Improvement*

Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.

c) Kesepakatan Tentang Perencanaan Jumlah Anak

Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.

d) Kadar Rasa Bakti Pasangan Terhadap Orang Tua dan Mertua

Masing-masing Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak : keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e) *Sense Of Humor*

Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan tercipta relasi yang penuh keceriaan. Sikap adil antar pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu suasana rumah yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjamin timbulnya suasana dan



perasaan aman. Hal ini bukan berarti bahwa di dalam keluarga tersebut tidak ada masalah yang harus diatasi atau perselisihan paham yang tercetus dalam pertengkaran.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid,

Faktor lain yang juga mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

Keluarga yang harmonis merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor berikut:

1. Perhatian yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
2. Pengetahuan perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian.

4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
5. Sikap menerima yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
6. Peningkatan usaha setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha, yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan.<sup>26</sup>

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesalahpahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.<sup>27</sup>

Kesibukan atau kegiatan yang berlebihan pada suami atau isteri, sehingga tersisa waktu untuk memupuk dan memelihara suasana baik, akrab akan mengaggu hubungan intim. Karena itu diperlukan usaha untuk menciptakan suasana dengan memperhatikan: masing-masing tidak kehilangan individualitas,

asas berbagi bersama diterapkan seluas mungkin, berusaha menjauhkan dan mengentikan kebiasaan atau cara yang tidak disenangi suami atau istri, setiap tindakan dan keputusan penting

---

<sup>26</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia. 1986)

<sup>27</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982

harus dibahas terlebih dahulu untuk memelihara kepercayaan dan kerjasama antar pasangan, setiap pasangan hendaknya menambah kebahagiaan pasangannya. Hubungan perlu dijaga dengan selalu berkomunikasi dengan cara yang harmonis.<sup>28</sup>

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan.

Namun yang yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mebgisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.<sup>29</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Pernikahan Beda Agama**

#### **a. Pengertian Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R.

Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang

---

<sup>28</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*

<sup>29</sup> Hasan Bisri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2002

berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I Ketut Artadi, SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agamanya. Merumuskan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian tentang perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas di dalamnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Bahwa yang

dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”.

---

<sup>30</sup> Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, “*Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016

<sup>31</sup> Ibid

Rumusan pasal ini tampaknya tidak jelas apakah yang dimaksud dengan “tunduk pada hukum yang berlainan” itu dilihat dari hukum karena berbeda golongan penduduknya. Akibat tidakjelasan rumusan pasal diatas menimbulkan beberapa penafsiran di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya dan ada juga yang berpendapat antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.<sup>32</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan pengertian bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidaklah diperkenankan karena perkawinan yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesamaan agama dan kepercayaan.<sup>33</sup>

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri dan atau keluarganya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016)

<sup>33</sup> Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Volume 7 Nomor 1, April 2017

<sup>34</sup> *Ibid.*,

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>35</sup>

Dari pengertian perkawinan tersebut, perkawinan mempunyai aspek yuridis, dimana ikatan lahir atau formal antara calon mempelai didahului oleh akad/persetujuan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>36</sup> Aspek religius, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan bahwa keabsahan perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang dipertegas melalui Penjelasan Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945.<sup>37</sup>

Namun, golongan yang pada waktu itu tunduk pada ketentuan BW dan HOCI memiliki pandangan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sehingga yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan,

---

<sup>35</sup> Ahmad Atabik dan Khoidatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam YUDISIA*, Vol. 5, No. 2

<sup>36</sup> K. Wantijik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)

<sup>37</sup> Rinduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992)

dimana perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu harus segera disusul dengan pencatatan, hal ini selaras dengan Pasal 100 BW dan Pasal 10 HOCI bahwa akta perkawinan adalah bukti satu-satunya suatu perkawinan.

Menyikapi pertantangan tersebut, akhirnya diperoleh suatu pemufakatan bahwa pencatatan perkawinan disadari dan dirasakan memiliki peran penting untuk membuktikan telah terjadinya perkawinan, namun pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dengan tema ini, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, bagi orang Islam juga dimaknai bahwa perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci Al-Qur'an. Sementara itu, dalam Al-Qur'an juga terdapat larangan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik.<sup>38</sup>

Begitu juga dalam ajaran agama Katolik disebutkan dalam Kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 yang berbunyi: "Dengan

sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota dari sekte bidaah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum Ilahi sendiri”. Dalam Kanon 1070 dinyatakan juga bahwa: “Tiadanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah”. Berdasarkan hukum kanonik tersebut, maka dalam ajaran Katolik juga tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama, yaitu perkawinan

---

<sup>38</sup> Abu Bakar Alysa, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Juriprudensi dan Praktik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syari’at Islam)

antara orang Katolik dan non-Katolik. Dalam agama Hindu, juga terdapat ajaran tentang samkara sebagai permulaan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa

- 1) wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama Hindu,
- 2) Widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita.

Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan. Sementara itu, dalam ajaran Buddha terdapat empat kunci pokok kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga, yaitu

- 1) sama sada (memiliki keyakinan yang sama);
- 2) sama sila (memiliki moralitas yang sama);
- 3) sama caga (sama-sama mempunyai kemurahan hati);
- 4) sama pasiya (sama-sama memiliki kebijaksanaan).



Dengan demikian, ajaran Buddha juga menganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama (umat Buddha dengan umat Buddha).<sup>39</sup>

Merujuk pada ajaran-ajaran agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Khatolik, Kristen, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu, maka sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Hazairin dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dikutip oleh K. Wantjik Saleh dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia bahwa : “... bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

---

<sup>39</sup> Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni (2010)

Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha”.<sup>40</sup>

Tidak adanya kepastian hukum berkaitan dengan perkawinan beda agama, mendorong kelompok masyarakat tertentu mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk mencabut Pasal 2 ayat (1) supaya perkawinan beda agama menjadi legal. Pemerintah bukan tidak memahami adanya persoalan perkawinan beda agama, sebagaimana disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahwa perkawinan itu adalah peristiwa sakral dan ibadah yang tidak dapat dipisah dari konteks agama, sehingga negara tidak dapat memaksa bahwa perkawinan itu harus satu agama. Oleh karena itu, persoalan perkawinan beda agama diserahkan kepada ketentuan masing-masing agama yang akan menikah.<sup>41</sup>

c. Keabsahaan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Diluar Negeri

Negara Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan Benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia, serta diapit oleh Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Juli tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia sekitar 262 juta jiwa lebih dan merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia dimana lebih dari 87% penduduknya adalah umat Muslim, namun demikian masyarakatnya hidup berdampingan secara damai dengan berbagai keyakinan yang berbeda pula.

---

<sup>40</sup> Rinduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 1992)

<sup>41</sup> Arif, "*Menag: Polemik Nikah Beda Agama Kembali Pada Aturan Masing-Masing Agama*", Kementrian Agama Republik Indonesia, 20 Desember 2014

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Nasional Indonesia menyadari kemajemukan bangsa Indonesia bukan hanya dalam bidang sosial, budaya, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaannya. Oleh karena itu, melalui Pasal 28E ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Namun kebebasan untuk beragama tersebut, menghadapi suatu persoalan ketika berhadapan dengan kondisi dimana ada dua orang yang memiliki perbedaan agama tersebut memiliki tujuan untuk melangsungkan perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemerintah Hindia Belanda, melalui Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) Tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) yang kemudian disebut GHR mengatur mengenai

perkawinan beda agama dimana jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya.<sup>42</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui Pasal 57 mengatur mengenai perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jika mengkaji ketentuan Pasal 57, maka yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan bukan perbedaan keagamaan atau keyakinan.

---

<sup>42</sup> Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum Islam, Volume 8

Aturan perkawinan campuran belum memberikan jalan keluar bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama, sehingga pasangan calon suami istri yang memiliki perbedaan agama tersebut melakukan perkawinan di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan, yang menurut pendapat Sunaryati Hartono masuk pada bidang hukum perdata internasional karena adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang mengandung unsur-unsur asing.<sup>43</sup>

Hukum Perdata Internasional merupakan seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial. Asas-asas Hukum Perdata Internasional yang digunakan untuk mengatur validitas formil perkawinan didasarkan

pada asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*.<sup>44</sup>

Selain itu, asas-asas yang digunakan untuk mengatur validitas materiil perkawinan adalah :

1. Menurut asas *lex loci celebrationis* bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.
2. Validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan

---

<sup>43</sup> Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976)

<sup>44</sup> Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

3. Validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
4. Validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locos celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>45</sup>

Diantara asas-asas HPI perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, asas ke empat selaras dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana

dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini”.

Berlandaskan pada asas-asas sebagaimana telah disebutkan di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka secara formal, validitas perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan keyakinan harus didasarkan pada hukum tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan, namun demikian secara materiil tempat negara dimana perkawinan tersebut harus juga memperhatikan :

(a) Hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan;

---

<sup>45</sup> Ibid

(b) Sistem hukum dari tempat masing-masing pihak ber domisili sebelum perkawinan dilangsungkan;

(c) Persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Mengkaji pada teori-teori HPI di bidang perkawinan tersebut, maka bagi pasangan calon suami istri yang melakukan perkawinan di luar negeri yang memberikan kebebasan kepada setiap pasangan untuk melakukan perkawinan tanpa mempersoalkan keagamaan, namun negara tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan tetap harus juga memperhatikan sistem hukum materil dari masing-masing pasangan berdomisili ataupun persyaratan perkawinan dari sistem hukum para pihak yang dalam hal ini adalah Undang- Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu”.

Tindakan pasangan calon suami istri yang berbeda agama kemudian melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyelundupan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*Wetsontduiking*”, istilah Perancis, “*fraude a la loi*”, istilah Latin, “*Gesetzesumgehung*”, dan istilah Inggris, “*fraudulent creation of point contact*”,<sup>46</sup> yaitu cara yang dilakukan pasangan yang memiliki perbedaan keagamaan tersebut untuk mendapatkan keabsahan perkawinan di suatu negara yang tidak mempersoalkan perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya dalam hal ini aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai keabsahan perkawinan. Akibat penyelundupan hukum perkawinan tersebut berakibat bahwa sikap tindak hukum tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan asas “*fraus omnia corrumpit*”

---

<sup>46</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Bina Cipta. 1987)